



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 138 TAHUN 1992

PERIKEM

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PANITIA LELENG PROYEK PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
SEKALIGUS RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA/KECAMATAN PACE, KECAMATAN NGRONGGOT,
KECAMATAN PATIANROWO, KECAMATAN GONDANG
DAN
RENCANA KAWASAN WISATA SEDUDO - SAWAHAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk dapat dicapai harga penawaran yang wajar dan hasil pekerjaan yang bermutu terhadap pemhorong/rekanan yang akan melaksanakan pekerjaan Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota sekaligus Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Pace, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Gondang dan Rencana Kawasan Wisata Sedudo - Sawahan, Kabupaten daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Panitia Lelang pelaksanaan Proyek dimaksud;
- b. Bahwa para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sesuai dengan bidangnya sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Lelang dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENINGGAT:

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

/ 3. Keputusan.....

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1984 Nomor 903 - 603 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah ;
4. Peratruran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 Tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 ;

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Juli 1986 Nomor : 135/12596/011/1986 tentang Pelaksanaan Program Penyusunan Rencana Kota untuk Jawa Timur ;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 650 /385/201.3/1990, tentang Petunjuk Tehnis Pemantapan Proses dan Prosedur Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota dan Wilayah/Daerah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PANITIA LELANG PROYEK PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SEKALIGUS RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KECAMATAN PACE, KECAMATAN NGRONGGOT, KECAMATAN PATIANROWO, KECAMATAN GONDANG DAN RENCANA KAWASAN WISATA SEDUDO - SAWAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Menunjuk serta mengangkat para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota dan Anggota - anggota Panitia Lelang Proyek Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota sekaligus Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Pace, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Gondang dan Rencana Kawasan Wisata Sedudo - Sawahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 2

Panitia Lelang dimaksud Pasal 1 bertugas :

1. Menyiapkan dokumen dan persyaratan pelelangan ;
2. Menyelenggarakan pelelangan dengan memberikan penjelasan mengenai Rencana Kerja dan Syarat - syarat untuk pelaksanaannya ;
3. Melaksanakan pembukaan Surat Penawaran dan membuat Berita Acara pembukaan Surat Penawaran ;
4. Meneliti perincian harga penawaran dan berkas persyaratan;
5. Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang lelang;
6. Membuat Berita Acara hasil pelelangan.

Pasal 3


Segala biaya yang ditimbulkan atas kegiatan Panitia Lelang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada Tanggal : 30 Juni 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth.:

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur ;
 3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Biro Pembangunan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Timur-di Surabaya ;
 5. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah / Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Dinas PUK Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Ketua Bappeda Tk. II Nganjuk;
 9. Sdr. Kabag. Pembangunan Setwilda - Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kabag. Hukum Setewilda Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Kabag Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Pembantu Bupati di Warujayeng;
 13. Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono ;
 14. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong ;
 15. Sdr. Pembantu Bupati di Berbek ;
 16. Sdr. Camat Pace ;
 17. Sdr. Camat Ngronggot ;
 18. Sdr. Camat Patianrowo ;
 19. Sdr. Camat Gondang ;
 20. Sdr. Camat Sawahan ;
 21. Sdr. Anggota Panitia Lelang ;
 22. Sdr. Bendaharawan Proyek ;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
 TANGGAL : 30 JUNI 1992
 NOMOR : 138 TAHUN 1992

SUSUNAN DAN PERSONALIA PANITIA LELANG PROYEK PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SEKALIGUS RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KECAMATAN PACE, NGRONGGOT, PATI - ROWO, GONDANG DAN RENCANA KAWASAN WISATA SEDUDO - SAWAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Nomor	Nama	Jabatan		Keterangan
		Dalam Kepanitiaan	Dalam Kedinasan	
1	Drs. Soebagio	Ketua merangkap anggota	Sekretaris Wilayah/Daerah Tk. II Nganjuk	
2	Drs. Moedjiono	Wakil Ketua merangkap anggota	Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk	
3	Drs. M. Imron	Sekretaris merangkap anggota	Kasi Perhubungan Bappeda Tk. II Nganjuk	
4	Sunu Purwanto, SH	Anggota	Kabag. Pembangunan Setwilda Tk. II Ngk	
5	Ir. Muslim	Anggota	Ka.Sie. Tata Kota & Tata Daerah Dinas PUK Nganjuk Tingkat II Nganjuk	
6	Ir. H. Tiamun	Anggota	Kepala Cabang DPU Cipta Karya Kabupaten Nganjuk	



DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Drs. IBNU SALAM